

Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina

Liska Muslimma^a, Maya Widyastuti^b, Lenny Husna^c

^{abc} Universitas Putera Batam, Batam

*muslimmaliska@gmail.com

Abstract

International humanitarian law stipulates that parties to conflict must not use weapons and methods that violate this law during war. The prolonged conflict between Israel and the Palestinians has led to various violations of international humanitarian law. These violations include excessive use of military force against civilians, attacks on civilian infrastructure and sieges that cause disproportionate human suffering. The study aims to examine violations of international humanitarian law and the protection of civilians in armed conflict. The research method used was a literature review, with the main source of peer-reviewed journals in the last 10 years. These findings indicate that Israel has violated the principles of international humanitarian law in its attack on Palestine, the principle of separation between military and civilian targets. The attacks on civilians, hospitals, and other civilian facilities indicate violations of humanitarian law. In addition, the study also highlights the role of international organizations and non-governmental agencies in defending civil rights and documenting violations. The study emphasizes the importance of the protection of civilians and the enforcement of humanitarian law in situations of armed conflict. By examining the various case studies and reports available, the study aims to provide policy recommendations to improve compliance with international humanitarian law and strengthen protection mechanisms for civilians in conflict areas. This research is expected to contribute to a better understanding of the legal implications of the Israeli-Palestinian conflict and offer practical solutions to alleviate human suffering in the future.

Keywords: *International humanitarian law, Israel, Palestine, protection of civilians.*

Abstrak

Hukum humaniter internasional mengatur bahwa pihak-pihak dalam konflik tidak boleh menggunakan senjata dan metode yang melanggar hukum ini selama perang. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah memunculkan berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan kekuatan militer berlebihan terhadap warga sipil, serangan terhadap infrastruktur sipil, dan pengepungan yang menyebabkan penderitaan manusia tidak proporsional. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelanggaran hukum humaniter internasional dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, dengan sumber utama dari jurnal peer-reviewed dalam 10 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Israel telah melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam serangannya terhadap Palestina, terutama prinsip pembedaan antara target militer dan sipil. Serangan terhadap warga sipil, rumah sakit, dan fasilitas sipil lainnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum humaniter. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah dalam mengadvokasi hak-hak warga sipil dan mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dan penegakan hukum humaniter dalam situasi konflik bersenjata. Dengan mengkaji berbagai studi kasus dan laporan yang tersedia, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan memperkuat mekanisme perlindungan bagi warga sipil di wilayah konflik. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari konflik Israel-Palestina dan menawarkan solusi praktis untuk mengurangi penderitaan manusia di masa depan.

Kata Kunci: *Hukum Humaniter Internasional, Israel, Palestina, Perlindungan Warga Sipil.*

1. Pendahuluan

Hukum humaniter internasional merupakan aturan yang mengatur bahwa pihak yang ikut serta dalam konflik tidak boleh menggunakan senjata dan cara yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional selama perang (Zagoto et al., 2023). Mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi pada masa perang, pertikaian yang

berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menimbulkan kontroversi yang sangat besar. Perlindungan terhadap non-kombatan, termasuk warga sipil dan fasilitas bantuan kemanusiaan, diatur oleh hukum humaniter internasional. Meskipun demikian, sejumlah peristiwa yang terjadi selama konflik Israel-Palestina bertentangan dengan aturan hukum yang mendasar.

Permasalahan terkait pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina mencakup penggunaan kekuatan militer yang berlebihan terhadap warga sipil, pemboman atau penyerangan terhadap infrastruktur sipil, serta pengepungan yang mengakibatkan penderitaan manusia secara tidak proporsional. Contoh konkret adalah serangan Israel terhadap kawasan pemukiman atau fasilitas di Palestina yang menyebabkan kerugian besar bagi penduduk sipil dan infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana publik. Pelanggaran seperti itu menimbulkan penderitaan yang seharusnya tidak dirasakan bagi warga sipil yang tidak turut serta dalam pertempuran. Pembahasan mengenai perlindungan warga sipil terhadap pelanggaran hukum humaniter sangatlah penting karena hukum humaniter berlaku dalam situasi konflik, dan setiap pelanggaran hukum humaniter merupakan kejahatan serius yang harus diselidiki dan diadili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional serta perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional yang relevan dengan prinsip hukum humaniter internasional.

2. Kajian Literatur

Teori yang digunakan dalam artikel ini, seperti disebutkan dari International Committee of the Red Cross (ICRC) pada tahun 2008, terkait dengan peraturan-peraturan dalam perjanjian internasional serta praktek-praktek umum yang bertujuan untuk menangani isu-isu kemanusiaan yang muncul sebagai hasil langsung dari konflik bersenjata, termasuk konflik bersenjata di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Teori ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum humaniter internasional untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam konflik, membatasi cara dan metode peperangan, serta memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas kemanusiaan. Selain itu, teori keadilan juga dapat digunakan pada penelitian ini, Menurut Plato, cara pelaksanaan keadilan adalah mengembalikan masyarakat pada struktur aslinya, misalnya jika seseorang adalah guru yang baik tugasnya hanya mengajar, jika seseorang adalah tentara tugasnya hanya melindungi kedaulatan. Katakanlah, jika pengusaha, maka pekerjaannya hanya di bidang bisnis. Saat Anda menjadi gubernur atau presiden, tugas Anda hanyalah memerintah negara dengan adil dan bijaksana. Ungkapan ini mengandung arti bahwa raja harus memiliki jiwa filosofis untuk mengetahui bagaimana negara harus mencapai keadilan. Selama perang, pihak-

pihak yang berkonflik tidak diperbolehkan menggunakan senjata dengan cara yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, terdapat beberapa peristiwa melanggar aturan ini yaitu pelanggaran hukum humaniter internasional mencakup penggunaan kekuasaan militer yang berlebihan terhadap warga sipil, pemboman atau penyerangan terhadap infrastruktur sipil, dan pengepungan yang menyebabkan penderitaan manusia yang tidak proporsional.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional" Akibat dari serangan tersebut ada sekitar 1.434 warga Palestina yang menjadi korban. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, ada 5.303 orang yang mengalami luka dengan mana terdapat 1.606 anak dan 828 wanita. Penelitian ini mengungkap bahwa Israel telah melanggar hukum kemanusiaan internasional ketika menyerang Palestina. Israel terlibat dalam agresi tanpa memperhatikan norma, prinsip kemanusiaan, pembatasan dan perbedaan yang mungkin menyebabkan kejahatan perang dilakukan oleh Israel. penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter oleh Israel dalam agresi terhadap Palestina, serta pembahasan mengenai mekanisme penegakan hukum internasional terkait kejahatan perang. Padahal dari penelitian tersebut terdapat gap analisis yang dapat dikaji mengenai perlindungan warga sipil terhadap pelanggaran hukum humaniter dalam perang antara Israel dan Palestina.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode literature review yaitu Literatur yang ditinjau dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, dengan sumber utama berasal dari jurnal peer-reviewed yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir. Strategi pencarian literatur mencakup penggunaan database ilmiah seperti Google Scholar dengan kata kunci yang relevan. Data dikumpulkan, dirangkum, dan dianalisis dengan melibatkan regulasi internasional dan studi hukum. Semua sumber yang digunakan dicantumkan dalam daftar referensi sesuai dengan format penulisan yang diakui secara akademis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Garis Besar Sejarah Konflik Israel dan Palestina

Sejak tumbangannya Kekaisaran Ottoman dan berakhirnya perang dunia pertama, isu Palestina telah menjadi isu global. Liga

Bangsa-Bangsa kemudian mengamankan agar Palestina diletakkan dibawah administrasi Inggris. Dari sudut pandang agama, Palestina diklaim zionis sebagai "tanah yang dijanjikan Tuhan". Sedangkan, rakyat Palestina mengklaim wilayah tersebut sebagai tempat tinggal mereka sejak zaman Khalifah Umar bin Khatab. Gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina antara tahun 1920-1929, yang dipicu oleh Holocaust di Eropa, dikendalikan oleh kelompok Zionis yang memilih Lokasi bagi imigran Yahudi untuk tinggal dan berkerja. Pendudukan Israel pada tahun 1948 dan serangkaian Perang Israel-Palestina selanjutnya menyulut eskalasi konflik. Meskipun terjadi negosiasi seperti Perjanjian Oslo yang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Palestina, janji-janji ini sering kali tidak dipenuhi oleh Israel. Konflik terus berlanjut dengan munculnya gerakan seperti PLO, Fatah, dan Hamas. Israel kini berusaha untuk menghancurkan Hamas sebagai bagian dari strategi mereka dalam menghadapi musuh. Konflik ini merupakan isu yang kompleks dan terus berkepanjangan dalam diplomasi dan politik internasional.

4.2 Tinjauan Mengenai Hukum Humaniter Internasional

Salah satu resolusi konflik yang harus dihindari oleh negara-negara yang berbeda pendapat adalah perang. Menurut Pasal 2 Ayat 4 prinsip-prinsip PBB, setiap anggota dalam hubungan internasionalnya harus menahan diri untuk tidak melanggar atau memanfaatkan apa pun. Jika terjadi perang, Pihak-pihak yang bersengketa harus menerapkan hukum humaniter. Hukum humaniter, yang berasal dari istilah "hukum perang", merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur bagaimana berperang dan melindungi korban, harus diterapkan oleh pihak yang bersengketa dalam perang. Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia mengembangkan definisi hukum humaniter internasional untuk menjamin penghormatan terhadap martabat seseorang, mengumpulkan semua prinsip, aturan, dan perjanjian internasional, termasuk hukum perang dan hak asasi manusia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum humaniter bersumber utama yang berasal dari law makin treaties (conventions) dan customs (kebiasaan) (Manitik et al., 2019).

Hasil konvensi sebagai implementasi hukum humaniter yang berkaitan dengan law making treaties yaitu pertama Konvensi Den Haag pada Tahun 1907 yang disebut

Hague Convention, merupakan konvensi-konvensi yang berasal dari lanjutan konferensi perdamaian I 1989 di Den Haag. Hasilnya dibentuk tiga konvensi yaitu Konvensi I berfokus pada penyelesaian konflik dalam negeri secara damai, Konvensi II berfokus pada hukum dan praktik perang didarat dan Konvensi III mengubah Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1846, yang mengatur perang maritim. Setelah Perang Dunia II berakhir, terjadi perkembangan dengan lahirnya Konvensi Jenewa 1949 (Geneva convention of 1949 for the protection of victims of war) yang bertujuan untuk melindungi korban perang. Konvensi ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut: pertama Konvensi Jenewa sebagai konvensi untuk perbaikan kondisi personel militer yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat, Konvensi kedua untuk perbaikan kondisi personel militer yang luka, sakit dan karam dilaut, dan Konvensi terakhir mengenai pertahanan warga sipil selama konflik bersenjata.

Pelanggaran serius terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa diklasifikasikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma. Dalam perang, pelanggaran termasuk pembunuhan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi (seperti personel militer, warga sipil dan tawanan perang yang terluka atau sakit), tindakan kejam terhadap orang yang dilindungi, atau menderita luka fisik yang parah atau masalah kesehatan yang serius. Selanjutnya, orang-orang yang menyerang penduduk sipil, melakukan deportasi ilegal, menggunakan senjata api atau metode yang dilarang, menggunakan secara tidak perlu palang merah, bulan sabit merah, atau tanda-tanda perlindungan lainnya. Terakhir, membunuh atau melukai warga negara atau anggota Angkatan bersenjata yang sedang berperang melalui penipuan. Kedua konvensi tersebut telah menjadi titik balik bersejarah dalam segala usaha penyelesaian perang dan konflik bersenjata sesuai dengan hukum humaniter. Regulasi perang dan konflik bersenjata dalam dokumen hukum tersebut menjadi instrumen utama untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian material yang tidak perlu dalam konflik manusia (Sulistia, 2021). Tujuan Hukum humaniter internasional dibuat untuk menjamin hak asasi manusia bagi individu yang ditawan oleh musuh dan untuk menyelamatkan tawanan perang dan warga sipil dari penderitaan yang tidak beralasan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan

yang layak, serta hak untuk diakui sebagai tawanan perang. Serta menghentikan konflik kejam dengan perbatasan yang tidak jelas. Selain itu, hukum humaniter ini tidak membela objek-objek netral atau militer. sebaliknya, hukum ini terutama melindungi barang-barang sipil yang digunakan oleh masyarakat.

4.3 Pelanggaran Prinsip Pembedaan Oleh Israel Dalam Konflik Serangan Israel Terhadap Palestina

Dalam konteks perang atau konflik bersenjata, hukum humaniter mengandung tiga prinsip utama, yakni Prinsip pembatasan, yang mengharuskan para pihak yang ikut serta dalam perang atau konflik untuk mengontrol. Prinsip proporsionalitas, yang berarti jumlah kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan musuh yang dihadapi. Prinsip pembedaan, juga dikenal sebagai distinction principles, yaitu prinsip yang mengarahkan semua pihak yang turut serta dalam konflik bersenjata atau perang untuk secara komprehensif membedakan sasaran dan individu. Ini termasuk membedakan sasaran militer dan sipil serta membedakan antara anggota militer dan penduduk sipil dalam hubungannya dengan orang-orang yang terlibat dalam konflik. Warga sipil didefinisikan sebagai mereka yang tidak berpartisipasi dalam perang dan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran, sedangkan tawanan perang adalah mereka yang menjadi bagian dalam perang (Saputro, 2016).

Dalam prinsip pembedaan antara tawanan perang dan warga sipil, juga terdapat pemisahan objek-objek di negara yang sedang dilanda konflik dibagi menjadi dua sasaran yaitu objek sipil (civilian objects) dan sasaran militer (military objectives). Objek sipil mencakup segala objek yang tidak termasuk dalam kategori sasaran militer, sebab itu tidak boleh dijadikan focus serangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, apabila sesuatu yang diidentifikasi sebagai taegat militer berdasarkan hukum humaniter, objek tersebut dapat dihancurkan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Sasaran militer tidak hanya terbatas pada fasilitas atau perlengkapan militer seperti tank, barak militer, pesawat militer, atau kapal perang, tetapi juga mencakup semua objek yang dapat diidentifikasi sebagai objek militer berdasarkan ketentuan hukum humaniter. Prinsip ini diperlukan untuk mengidentifikasi siapa yang dapat terlibat dalam konflik dan menjadi sasaran atau objek kekerasan, serta siapa yang tidak boleh turut serta

dalam konflik dan seharusnya tidak menjadi target kekerasan.

Ini menjadi krusial karena, pada kenyataannya, pasukan bersenjata dari negara-negara peserta adalah satu-satunya pihak yang terlibat dalam pertempuran. ketentuan Hukum Humaniter Internasional telah mengatur prinsip pembedaan ini. Dalam Protokol Tambahan I (Additional Protocol I) yang merupakan tambahan terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 yang berhubungan dengan perlindungan korban perang internasional, pada Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 secara jelas dijelaskan bahwa dalam konflik bersenjata mengharuskan para pihak untuk membedakan antara warga sipil dan tawanan perang. Mereka juga diwajibkan untuk mengarahkan serangan hanya kepada kombatan musuh dan obyek militer musuh. Walaupun hal ini telah ada ketentuannya, dari serangannya ke Palestina, Israel melanggar prinsip pembedaan. Mereka tidak membedakan sasaran militer dan sasaran sipil yang tidak boleh diserang oleh militer, juga tidak membedakan antara tawanan perang dan warga sipil.

Setelah serangan yang berlangsung selama 22 hari (dari 27 Desember 2008 hingga 20 Januari 2009) lalu, jumlah korban sipil adalah 960 orang yang tewas, di antaranya terdapat 288 anak-anak, 121 wanita, dan 409 warga sipil lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah korban luka mencapai 5.303 orang, termasuk 1.606 anak-anak dan 828 wanita (Chandra, 2024). Tidak hanya itu, Israel juga merusak sasaran-sasaran sipil termasuk rumah sakit, sekolah, gedung PBB, instalasi listrik, instalasi air, dan tempat ibadah. Israel juga melanggar prinsip kemanusiaan lainnya berupa larangan untuk menyebabkan luka yang berlebihan. Israel menggunakan bom fosfor putih, yang dilarang digunakan dalam pertempuran dan menyebabkan luka bakar parah bahkan menembus tulang manusia. Kemudian pada bulan April 2022 lalu, pasukan Israel melakukan serangan terhadap Masjid al-Aqsa di Yerusalem, sebuah peristiwa yang bukan baru bagi negara tersebut. Serangan ini mengakibatkan sedikitnya 90 warga Palestina terluka dalam bentrokan yang terjadi (Ahmad et al., 2023).

Pasukan Israel memasuki kompleks Muslim yang dianggap sebagai tempat suci ketiga sebelum pagi hari, menurut organisasi yang mengelola Masjid al-Aqsa,

yaitu 'Wakaf Islam'. Ribuan warga Palestina, yang hendak melaksanakan salat Subuh, mengumpulkan batu untuk membela diri dalam menghadapi potensi serangan oleh kepolisian Israel. Pihak berwenang Israel menyatakan bahwa pasukan mereka memasuki Masjid al-Aqsa setelah beberapa penduduk setempat melemparkan batu ke tempat ibadah Yahudi di Tembok Barat. Polisi Israel kemudian berusaha membubarkan dan mengendalikan kerumunan. Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, 152 orang, sebagian besar mengalami luka di bagian atas tubuh, telah dievakuasi dari masjid dan dibawa ke rumah sakit lokal. Sekitar 400 orang juga ditahan terkait insiden ini, menurut Sheikh Omar al-Kiswani, direktur Masjid al-Aqsa.

Dari tindakan Israel terhadap Palestina tersebut merupakan pelanggaran prinsip pembeda (*distinction principle*). Prinsip ini mengharuskan bahwa serangan harus dibedakan antara target sipil dan militer, sehingga hanya sasaran militer yang boleh diserang oleh peserta dalam pertempuran, serta antara properti militer dan sipil (Hastuti, 2017). Pasukan yang terlibat dalam konflik wajib menghindari serangan terhadap penduduk sipil dan properti sipil, serta harus melindungi tempat-tempat ibadah sebagai objek yang dilindungi. Dalam konteks serangan terhadap Masjid al-Aqsa, pasukan Israel telah melakukan tindakan yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip pembeda ini. Penyerangan terhadap masjid yang merupakan tempat ibadah umat Muslim di Yerusalem dapat dianggap sebagai serangan terhadap tempat ibadah yang dilindungi oleh hukum internasional.

4.4 Perlindungan Bagi Penduduk Sipil Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Selama konflik Israel-Palestina ada banyak kasus pelanggaran hukum humaniter. Terjadi serangkaian insiden yang melanggar prinsip-prinsip hukum ini (Pratiwi, n.d.). Contohnya adalah serangan Israel terhadap kawasan pemukiman atau fasilitas di Palestina yang menyebabkan kerugian besar bagi penduduk sipil dan infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana publik. Pelanggaran ini telah menyebabkan kematian warga Palestina yang tidak bersalah dan kerusakan infrastruktur sipil di daerah tersebut (Juan Unsulangi & Karisoh, 2021). Dalam hal perlindungan untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang, sangat penting untuk

melindungi penduduk sipil dalam konflik Israel-Palestina menurut hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional menyatakan bahwa pihak yang berpartisipasi dalam perang harus menjaga proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan militer dan harus menegakkan prinsip pembedaan. Ketika perang berlangsung, seringkali hak-hak dasar masyarakat sipil terabaikan dan kurang diperhatikan. Perlindungan hak-hak dasar masyarakat sipil selama konflik bersenjata sangatlah penting, khususnya hak untuk tidak disiksa, sehingga penting bagi semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip dasar HAM (Genni et al., 2021).

Berdasarkan teori dari International Committee of the Red Cross (ICRC) pada tahun 2008 dan teori keadilan, dalam konflik Israel-Palestina. Perlindungan pada warga sipil menurut hukum humaniter internasional berpatokan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan. ICRC mengemukakan bahwa perlindungan warga sipil dalam perang harus memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan (Budiarsih, S.H., M.Hum., 2023). Salah satu prinsip terpenting yang mendasari hukum humaniter adalah pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan sasaran militer (Pasal 48 Protokol I, Pasal 13 ayat 2 Protokol II). Serangan harus dibatasi pada target-target militer, yaitu obyek-obyek yang, berdasarkan sifat, lokasi, tujuan atau kegunaannya, secara efektif membantu operasi militer, dan yang mana kehancuran total atau sebagian, penangkapan atau netralisasi menawarkan keuntungan militer yang pasti pada saat itu. Serangan tanpa pandang bulu yang menyerang sasaran militer dan warga sipil atau obyek sipil tanpa pembedaan dilarang. Ketika melancarkan serangan, dua prinsip lain harus dihormati yaitu proporsionalitas dalam tindakan militer dan kehati-hatian sebelum memutuskan serangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melancarkan serangan, misalnya, kepentingan militer dari sasaran, kepadatan penduduk sipil, kemungkinan dampak serangan, termasuk kemungkinan pelepasan zat berbahaya, jenis senjata yang tersedia. dan akurasi, mode dan waktu serangan terutama dalam kasus target campuran. Jika ada keraguan mengenai sifat suatu benda, maka benda tersebut dianggap milik warga sipil dan tidak boleh diserang.

Konvensi Jenewa tahun 1949 mengatur bagaimana masyarakat dilindungi selama konflik bersenjata internasional. Secara umum, para korban perang atau orang-orang yang turut serta dalam perang diberikan perlindungan oleh hukum humaniter internasional (Johsua H Roring, 2023). Pertama, perlindungan ini diberikan kepada tawanan perang, atau orang-orang yang aktif terlibat dalam pertempuran. Mereka, jika tertangkap oleh pihak lawan, memiliki status sebagai tawanan perang yang harus diperlakukan manusiawi sesuai dengan Konvensi Jenewa III. Kedua, yang memberikan perlindungan kepada warga sipil, yaitu orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran antara pihak yang bertikai. Mereka dilindungi dari menjadi target serangan sesuai Konvensi Jenewa IV. Ketiga, perlindungan bagi individu yang berhak dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran karena pekerjaannya. Penciptaan zona aman (safety zone) yaitu lokasi yang jauh dari zona pertempuran yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa untuk melindungi orang lanjut usia, orang sakit, dan wanita yang sedang hamil atau menyusui. Hal ini dilakukan untuk melindungi penduduk sipil. Dengan cara yang sama, anak-anak harus mendapatkan perawatan khusus.

Mereka tidak boleh terlibat dalam pertempuran. Mereka membutuhkan bantuan dan perawatan yang sesuai dengan usia mereka. Selain itu, anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau anak-anak yang terpisah dari orang tuanya harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Pasal 51 Protokol Tambahan I menyatakan bahwa semua orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai kombatan dianggap sebagai non-kombatan (Wildan & Mutaqin, 2024). Meskipun mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam permusuhan, mereka berhak atas perlindungan dari risiko yang terkait dengan operasi militer (Indrawan, 2015). Sebenarnya, negara-negara telah memperhatikan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata sejak lama. Bahkan tradisi berperang memiliki asas hukum perang yang melarang penyerangan terhadap orang sipil yang tidak bersenjata yang dianggap sebagai orang "di luar perang", yang membutuhkan perlindungan yang lebih baik. Perlindungan rakyat dalam konflik bersenjata, selain yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 juga diatur oleh Hukum Den Haag, serangkaian hukum humaniter yang mengatur metode dan alat perang. Hukum Den Haag terdiri dari hasil

Konferensi Perdamaian I tahun 1899 (juga dikenal sebagai Konvensi Den Haag 1899) dan Konferensi Perdamaian II tahun 1907 (juga dikenal sebagai Konvensi Den Haag 1907).

5. Kesimpulan dan Saran

Konflik Israel-Palestina adalah isu yang sangat kompleks dan telah berlangsung sejak tumbangannya Kekaisaran Ottoman dan berakhirnya Perang Dunia I. Sejak Palestina ditempatkan di bawah administrasi Inggris, gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina yang dipicu oleh Holocaust di Eropa semakin memperkeruh keadaan. Pendudukan Israel pada tahun 1948 dan serangkaian perang berikutnya menambah eskalasi konflik. Meskipun ada beberapa upaya perdamaian seperti Perjanjian Oslo, banyak janji yang tidak dipenuhi, dan konflik terus berlanjut dengan munculnya berbagai gerakan seperti PLO, Fatah, dan Hamas. Dalam konteks hukum humaniter internasional, konflik ini sering kali melanggar prinsip-prinsip dasar seperti prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap penduduk sipil. Israel kerap tidak membedakan antara sasaran militer dan sipil dalam serangannya terhadap Palestina, yang mengakibatkan banyaknya korban sipil dan kerusakan infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana publik.

Meskipun hukum humaniter internasional bertujuan untuk melindungi korban perang dan memastikan martabat manusia dihormati, pelanggaran terhadap hukum ini masih sering terjadi. Perlindungan terhadap penduduk sipil selama konflik bersenjata adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Dengan demikian, untuk mengatasi konflik ini dan melindungi hak-hak dasar penduduk sipil, perlu adanya penerapan hukum humaniter internasional yang lebih ketat, peningkatan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak, serta peningkatan pengawasan internasional terhadap pelanggaran hukum. Edukasi dan penyuluhan mengenai hukum humaniter juga penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum ini dipahami dan dihormati oleh semua pihak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi penting dalam penulisan artikel ini. Dukungan, informasi, dan wawasan yang diberikan sangat membantu kami dalam memahami dan menjelaskan kompleksitas konflik Israel-Palestina serta implikasinya dalam konteks hukum humaniter

internasional. Terima kasih atas dedikasi Anda dalam menyediakan data yang akurat dan relevan, serta saran-saran konstruktif yang telah membantu kami mencapai analisis yang mendalam dan komprehensif. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menyusun artikel ini dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik mengenai isu yang sangat penting ini.

Daftar Pustaka

- Ahmad, S. T. M., Susilowati, I., Munzilin, K., & Ardiyanti, D. (2023). Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Israel Terhadap Palestina Tahun 2022. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3), 175–180. <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i3.385>
- Budiarsih, S.H., M.Hum., P. D. (2023). **SEKILAS TENTANG KONSEP TEORI KEADILAN.**
- Chandra, O. H. (2024). AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(3), 207–212.
- Genni, G., Mahardika, N., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., Yuliantini, R., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2021). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)* **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA .** 4(January 2009).
- Hastuti, L. (2017). Wajib Bela Negara Dan Prinsip Pembedaan Dalam Hukum Humaniter Internasional (Kajian Pasal 30 UUD 1945). *Journal of Arts & Humanities*, 1–21.
- Indrawan, J. (2015). Konsep “Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan” dan “Prinsip Pembedaan” dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 171–178. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0077.171-178>
- Johsua H Roring. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional 1. *Lex Privatum*, 12(1), 1.
- Juan Unsulangi, C. D. M., & Karisoh, F. J. M. M. (2021). **PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DAN BENTUK KEWAJIBAN NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**1. IX(4).
- Manitik, R. C., Lengkkong, & Pande-Irooth, P. (2019). **PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**. 47(4), 75–85.
- Pratiwi, N. (n.d.). *Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina*. 0444, 58–66. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>
- Saputro, I. (2016). ... Terhadap Warga sipil Di Rumah Sakit Al-Ahli Palestina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Konflik Bersenjata Israel *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>
- Wildan, M., & Mutaqin, F. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. 2(2).
- Zagoto, N. A., Wahyudi, D., Amelia, M. G., Manurung, E., & Indonesia, U. K. (2023). Hukum humaniter perang terkait agresi israel ke palestina. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(7), 922–933.